

# **MATERI KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DAN PERSIDANGAN ONLINE**



**Diah Sulastris Dewi  
Ketua Pengadilan Tinggi Riau**

**Megamendung, 8 Juni 2026**



# Kebijakan MA RI

**Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

**Pembentukan Pokja Perempuan dan Anak pada MA RI**

**Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

**Perma No 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana**

**Bimtek tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum kepada para Hakim**

**Layankum di setiap Pengadilan Negeri dan Agama**

**Posbakum di setiap Pengadilan Negeri dan Agama**



international criminal investigative  
training assistance program  
indonesia

**Bagaimana pendapat saudara  
terkait video di atas?**

# PEMERIKSAAN KOMUNIKASI AUDIO VISUAL DAN PEREKAMAN



## DASAR HUKUM

### 1. Pasal 147 ayat (2) d KUHAP

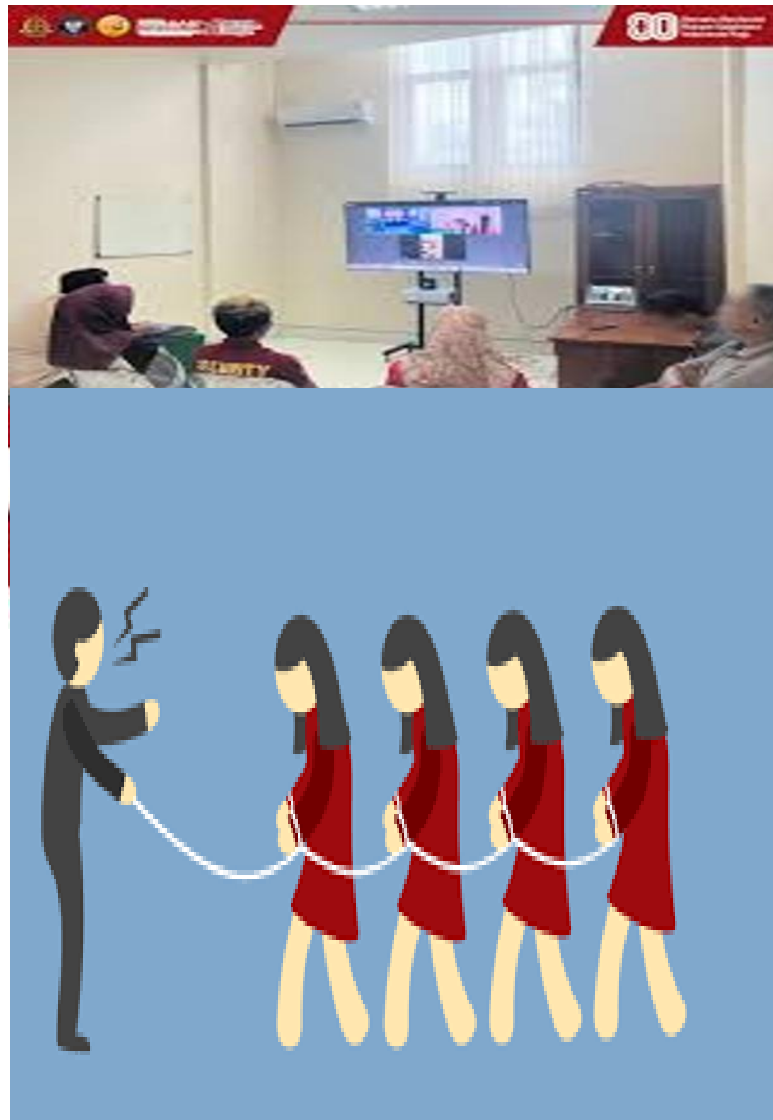
Perempuan yang berhadapan dengan hukum selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau Penyandang Disabilitas, juga memiliki hak: untuk didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, jika kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; dan/atau

## 2. Pasal 9 ayat 1 UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Saksi dapat diperiksa tanpa harus hadir di muka sidang dengan ketentuan ;

1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atau persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian **tanpa hadir langsung di pengadilan** tempat perkara tersebut sedang diperiksa;
2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara **tertulis** yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan
3. membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut; Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui **sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.**



### 3. Pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

## 4. PASAL 27 (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA

“Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

1. **Di luar sidang** pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
2. **Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh** dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.”





## 5. Pasal 10 Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Hakim atas inisiatif sendiri dan/ atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan /atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan **komunikasi audio visual jarak jauh** di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:



a. **kondisi mental/jiwa** Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut./trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;

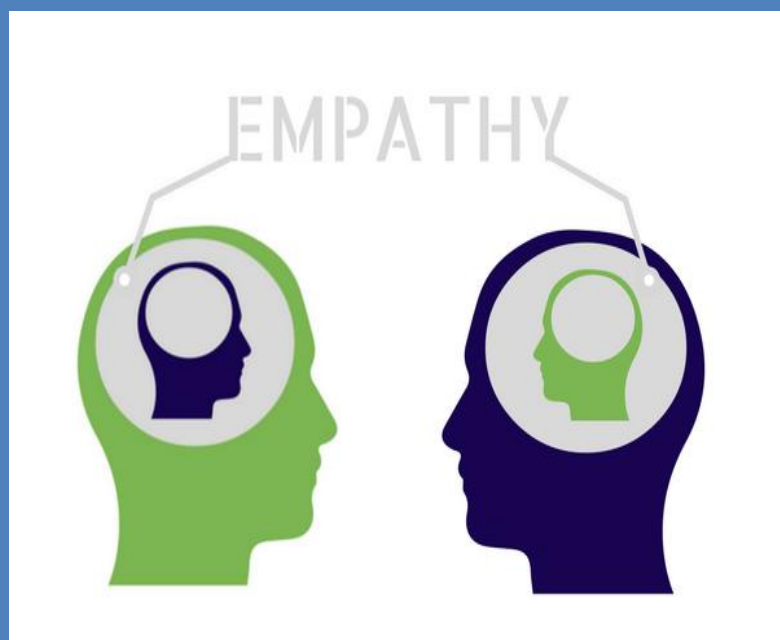
b. **berdasarkan penilaian hakim**, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau

c. **berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**, Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/ atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis,





## Hakim dalam Menerapkan Komunikasi dalam Persidangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum



Menempatkan Diri  
dalam Posisi Orang  
yang dimintai  
Keterangan



Memberikan  
Perhatian Pada  
Akses Non Verbal

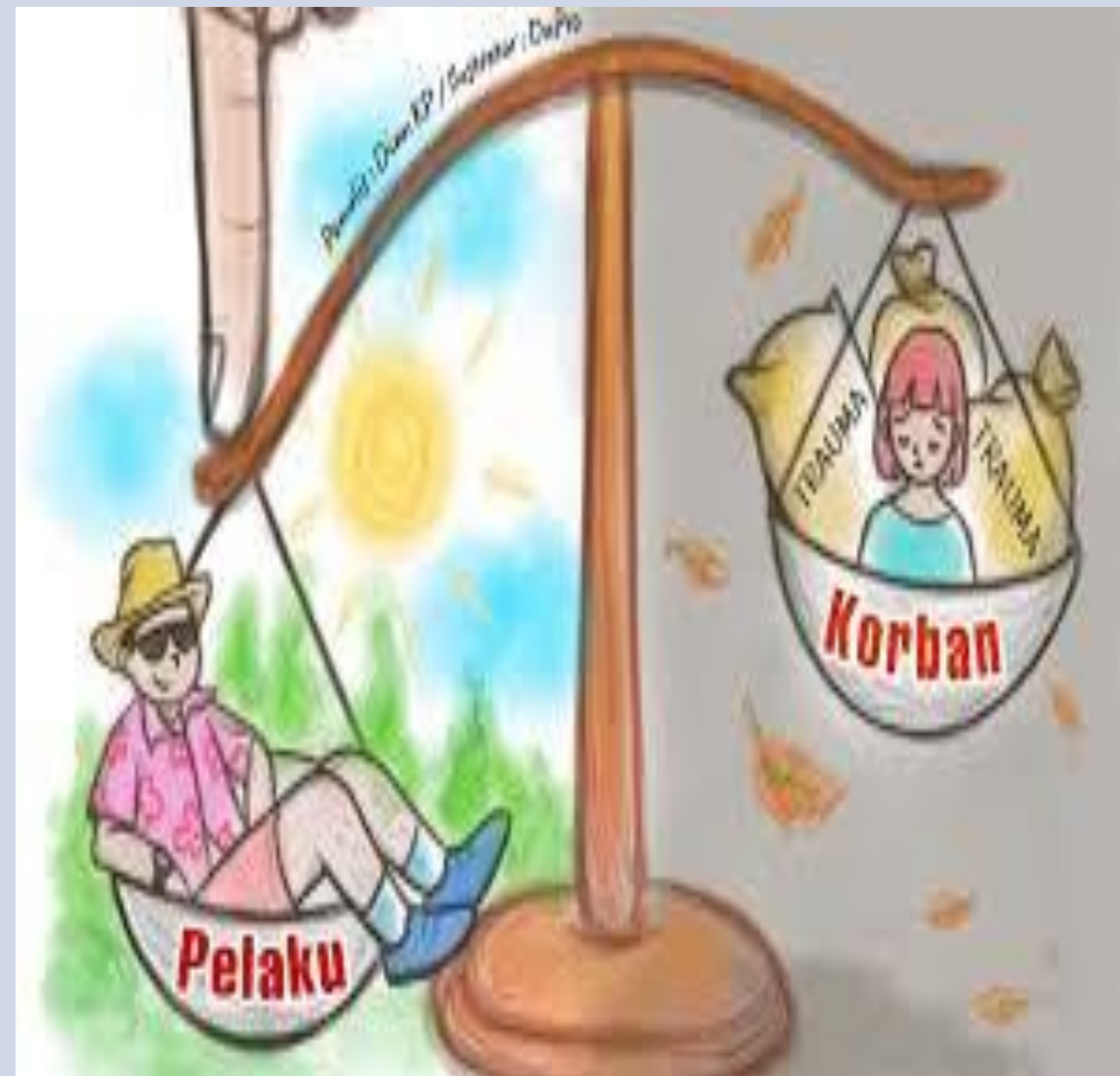


Mengajukan  
Pertanyaan dan  
Tanggapan yang  
Tepat dan Tidak  
bias Gender



Menerapkan Sikap  
yang  
Memungkinkan  
Diperolehnya  
Fakta yang  
Komperhensif

## Pasal 4: “Dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan Non Diskriminasi dengan Mengidentifikasi Fakta Persidangan



- 👤 Ketidak Setaraan Status Sosial
- 👤 Ketidak Setaraan Perlindungan Hukum
- 👤 Diskriminasi
- 👤 Dampak Psikis yang Dialami Korban
- 👤 Ketidak Berdayaan Fisik dan Psikis Korban
- 👤 Relasi Kuasa yang Menyebabkan Korban/Saksi Tidak Berdaya
- 👤 Riwayat Kekerasan dari Pelaku terhadap Korban/Saaksi

## MENGHINDARI MISKOMUNIKASI



- † Individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang cenderung **bersuara halus** mungkin akan menyimpulkan orang yang bersuara keras sebagai '**marah**', '**kasar**' atau tidak sopan.
- † Individu yang terbiasa **tegas** akan menyimpulkan orang yang sulit menyampaikan pendapat sebagai orang yang **lemah, tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu**.
- † Orang yang **berkedudukan tinggi** mungkin sulit memahami apa yang dirasakan oleh pihak yang **kurang beruntung**.
- † Yang diposisikan **rendah** merasa **takut** atau kurang percaya diri menyampaikan apa yang dialami karena takut disalahkan.
- † **Laki-laki** yang tidak mengalami menjadi korban kekerasan seksual dari orang yang jauh lebih berkuasa mungkin **tidak paham kebingungan dan ketakutan yang dirasakan korban**.

# Larangan Bagi Hakim:

## Pasal 5 PERMA No 3 Tahun 2017

- Menunjukkan sikap/pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban
- membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender
- Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban untuk membebaskan atau meringankan pelaku
- Mengeluarkan pertanyaan atau pandangan yang mengandung Stereotype Gender





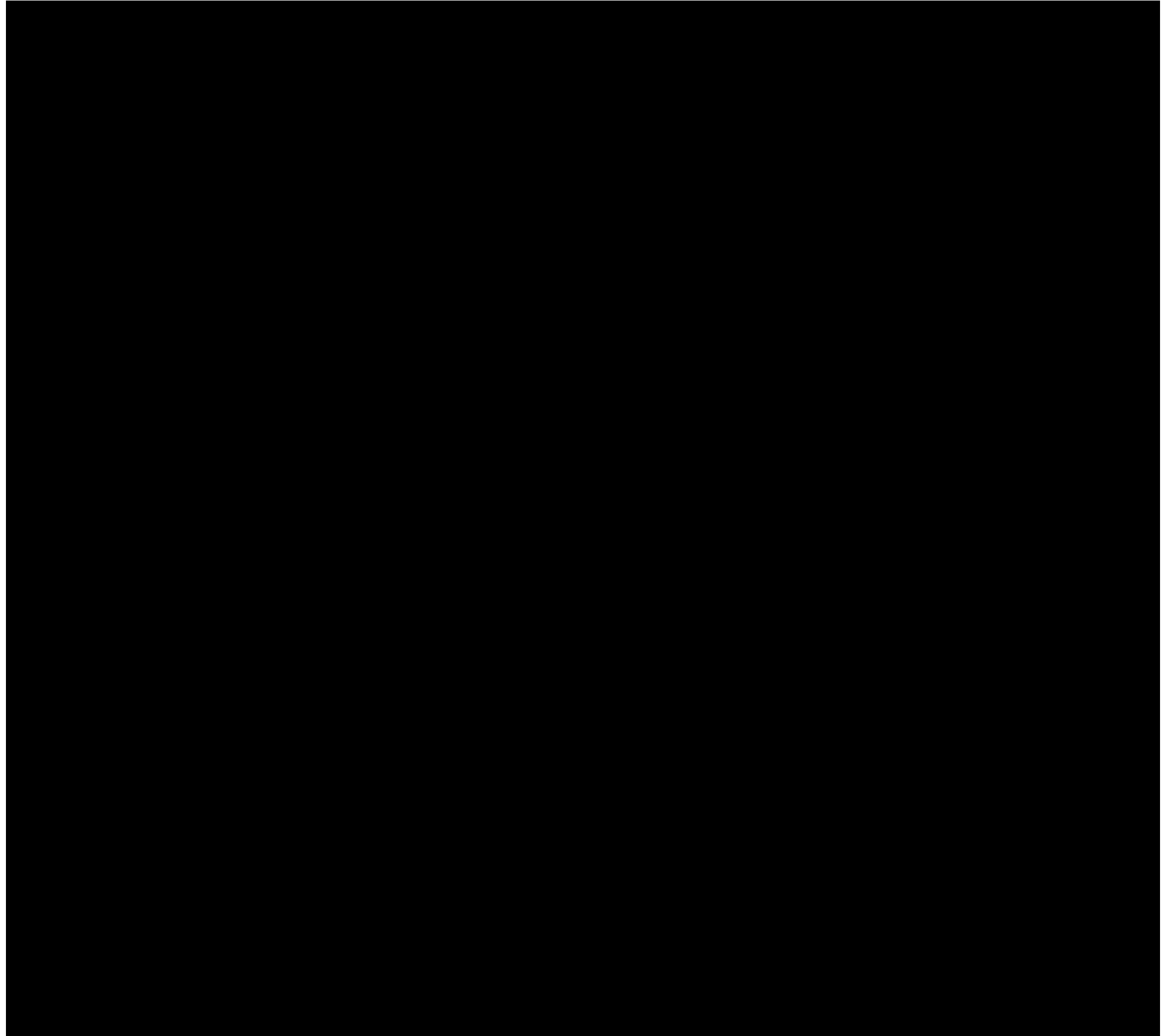
Bagaimana Pendapat Saudara  
terkait Video diatas?

**PASAL 5 PERMA NO 3 TAHUN 2017**



Bagaimana Pendapat Saudara  
terkait Video diatas?

KESIMPULAN  
BERSAMA



# Curriculum Vitae

**Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**

**Email : dsdewihaz@gmail.com/dewihaz@yahoo.com**

**HP : 081288156666**

**IG / FB : dewihazuardi / dewihaz**

**Riwayat Pekerjaan :**

**Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

**Ketua Pengadilan Negeri Stabat**

**Ketua Pengadilan Negeri Cibinong**

**Wakil Ketua PN Bale Bandung**

**Wakil Ketua PN Kelas IA Khusus Bandung**

**Hakim Tinggi PT Tanjungkarang**

**Hakim Tinggi PT DKI Jakarta**

**Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang**

**Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau**

**Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**

**Ketua Pengadilan Tinggi Riau**



**Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H**

# Curriculum Vitae

## Pengalaman :

- Anggota Pokja ADR Mahkamah Agung
- Anggota Pokja Perempuan dan Anak MA RI
- Anggota POKJA tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan RJ
- Dosen Pascasarjana S3 dan S2 Universitas Jayabaya Jakarta
- Pengajar di Pusdiklat Mahkamah Agung RI
- Pengajar di Pusdiklat Kejaksaan Agung,
- Pengajar Lemdikpol Mabes Polri
- Pengajar di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI
- Trainer Sertifikasi Mediator di Lembaga Sertifikasi IICT, PMN, CLE FH UI, Jimly School, Justitia Training Center, FHP Mediasi Indonesia, dan MedArbId

THANK YOU

**ANY QUESTION.....?**